

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan dini merujuk pada segala bentuk pernikahan antara anak di bawah umur 18 tahun dengan orang dewasa atau pernikahan sesama anak berusia di bawah umur (UNICEF, 2022). Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk dari pelanggaran HAM mendasar yang dimiliki setiap manusia untuk bebas memilih keputusan dalam hidupnya termasuk untuk menikah. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di dunia yaitu kemiskinan, tradisi, diskriminasi gender, dan konflik (GirlsNotBrides, n.d.).

Fenomena pernikahan dini banyak terjadi di Afrika Barat, dimana 4 dari 10 anak perempuan menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Negara-negara di Afrika Barat yang memiliki tingkat kasus pernikahan dini yang tinggi yaitu Nigeria, Kongo, Niger, Mali dan Burkina Faso (UNICEF & UNFPA, 2018).

Burkina Faso menempati peringkat kelima dengan tingkat pernikahan dini terbanyak di Afrika Barat dan peringkat ketujuh di dunia dengan jumlah 3,5 juta anak. Menurut laporan UNICEF, pada tahun 2016 3 juta anak menikah sebelum usia 18 tahun dan 500.000 anak menikah sebelum berusia 15 tahun di Burkina Faso (UNICEF & UNFPA, 2019). Dari tahun 1985 hingga 2016, tren pernikahan dini di Burkina Faso cenderung konstan dan tetap berada pada kisaran 52% (UNICEF & UNFPA, 2019).



Gambar 1.1 Peta Persebaran Pernikahan Dini di Burkina Faso

Sumber : (UNICEF & UNFPA, 2019)

Dari gambar di atas, daerah Sahel menjadi daerah dengan persentase pernikahan dini terbanyak di Burkina Faso yaitu sebanyak 76%. Dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti di Ouagadougou yang hanya 13% dan menjadi terendah, tingkat pernikahan dini di Burkina Faso banyak terjadi di daerah pedesaan (Iris Group, 2020).

Faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Burkina Faso yaitu praktik pernikahan paksa. Menurut laporan Menteri Sosial Burkina Faso pada tahun 2009-2013, sebanyak 7185 anak menjadi korban pernikahan paksa (Global Child Protection Area of Responsibility, 2019). Faktor selanjutnya

adalah tradisi Litho dan Pog-lenga yang banyak dilakukan oleh suku Mossi dan Bissa di Burkina Faso. Litho merupakan praktik bertukar pengantin dan menikahkan anak gadis dengan keluarganya sendiri, sedangkan Pog-Lenga merupakan praktik yang memaksa membawa anak gadis untuk dibawa ke pernikahan sepupunya untuk dinikahkan dengan anggota keluarga yang hadir. Jika menolak tradisi ini, maka anak-anak ini akan menjadi korban kekerasan dan dianggap memalukan nama keluarga (GirlsNotBrides, n.d.).

Faktor selanjutnya adalah kemiskinan dan rendahnya kesadaran akan pendidikan. Menurut laporan Population Council, sebanyak 64% anak perempuan di daerah *Cascade* Burkina Faso tidak pernah mengenyam pendidikan dan hanya 15% yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah (Erulkar, Medhin, & Weissman, 2017). Menurut laporan UNICEF, anak perempuan di Burkina Faso yang tidak mengenyam pendidikan akan melakukan pernikahan dini 3,7 kali lebih besar daripada anak perempuan yang mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atau lebih tinggi (UNICEF & UNFPA, 2021).

Masalah yang timbul akibat dari pernikahan dini di Burkina Faso adalah komplikasi kehamilan, korban kekerasan berbasis gender, HIV, pelanggaran HAM, kemiskinan dan meledaknya populasi. Karena melihat dampak serius yang diakibatkan pernikahan dini, maka diperlukan upaya serius untuk mengatasi isu pernikahan dini di Burkina Faso.

Dalam upayanya mengatasi pernikahan dini, pemerintah Burkina Faso sebenarnya sudah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* pada 1990

yang di dalamnya terdapat usia minimum 18 tahun untuk melakukan pernikahan (GirlsNotBrides, n.d.). Namun karena kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil selama beberapa dekade menyebabkan pemerintah kurang menaruh fokus pada menghentikan praktik pernikahan dini.

Burkina Faso tidak bisa menyelesaikan masalah pernikahan dini ini sendirian dan memerlukan bantuan pihak luar. Maka dari itu, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) hadir untuk membantu pemerintah Burkina Faso untuk menangani isu pernikahan dini. Munculnya program ini dikarenakan UNICEF memiliki visi yang sama dengan pemerintah Burkina Faso yaitu untuk mengeliminasi praktik pernikahan dini dan mempromosikan hak anak untuk menata masa depannya yang terganjal praktik pernikahan dini.

Project pertama UNICEF dalam menangani pernikahan dini di Burkina Faso diadakan pada 2008-2011 dengan project *Eliminating child marriage in Burkina Faso : A plan for protection, empowerment and community action* (UN Human Security, 2017). Untuk melanjutkan upayanya dalam menangani pernikahan dini, pada 15 Maret 2016 UNICEF meluncurkan program yang berjudul *Joint Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage* (GPECM). GPECM merupakan program pertama UNICEF dalam menangani masalah pernikahan dini yang diaplikasikan di 12 negara termasuk Burkina Faso dan program ini berlangsung selama periode 2016-2019 (UNFPA & UNICEF, 2017).

Dengan latar belakang tingkat pernikahan dini yang tinggi dan konstan selama beberapa dekade di Burkina Faso dan bertepatan dengan diluncurkan

dan berjalannya program UNICEF yaitu GPECM pada tahun 2016 hingga 2019, maka penulis tertarik untuk menuliskan rumusan masalah “Bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi pernikahan dini di Burkina Faso pada periode tahun 2016-2019?”.

Sebagai upaya untuk membatasi penelitian penulis, berikut beberapa studi kepustakaan yang penulis gunakan. Tinjauan pustaka atau studi kepustakaan adalah salah satu bagian dari penelitian yang berisi mengenai kajian teoritis atau referensi yang berkaitan dengan fenomena sosial yang sedang diteliti untuk mengetahui batasan penelitian penulis (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2013). Sehingga penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk menegaskan batasan penelitian penulis.

Pertama, jurnal *Girls not Brides: Ending Child Marriage in Nigeria* yang ditulis oleh Grace Atim berisi mengenai penyebab, dampak dan upaya penanganan isu pernikahan dini di Nigeria pada tahun 2010-2013. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penyebab dari pernikahan dini di Nigeria adalah kemiskinan, tradisi, budaya patriarki, dan kepercayaan (Atim, 2017). Dampak dari pernikahan dini di Nigeria adalah anak-anak menjadi kehilangan masa kecilnya, berkurangnya kesempatan untuk mengembangkan potensinya, berdampak pada psikologis anak, dan tentunya berdampak pada kesehatan khususnya kesehatan reproduksi dan komplikasi kehamilan (Atim, 2017). Penulis menggunakan referensi jurnal ini untuk membandingkan penyebab dan dampak dari pernikahan dini di Nigeria dan di Burkina Faso.

Kedua yaitu penelitian dari Herviryandha dan Asep Kamaluddin yang berjudul *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017*. Penelitian ini berisi penyebab, dampak dan upaya UNICEF dalam menanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia pada periode tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional, teori peran dan pernikahan dini untuk menganalisis peran UNICEF dalam menangani masalah pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini menyebutkan bahwa peran UNICEF dalam menangani pernikahan dini di Indonesia berupa kerjasama dengan pemerintah Indonesia meluncurkan project yang berisi lima komponen program yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan perlindungan anak untuk menghindari praktik pernikahan dini (Herviyandha & Kamaluddin, 2022). Penulis menggunakan referensi penelitian ini untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani pernikahan dini di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan negara yang berbeda yaitu Burkina Faso yang tentunya memiliki kondisi yang berbeda dengan Indonesia.

Ketiga yaitu penelitian dari Regina Elisha Hutabarat dengan judul *Upaya United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2016-2019*. Penelitian ini membahas mengenai faktor, dampak dan peran UNICEF dalam membantu pemerintah Bangladesh dalam menangani isu pernikahan dini. UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh dalam menangani isu pernikahan dini yaitu dengan cara membuat *National Action Plan* khusus untuk mengatasi isu

pernikahan dini, membuat program-program seperti *Kishori Centre* untuk mendorong kesadaran akan kesetaraan gender dan *safe place* untuk anak perempuan (Hutabarat, 2022). Penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme, tingkat analisa kelompok dan teori peran organisasi internasional dalam menganalisis peran UNICEF dalam menangani isu pernikahan dini di Bangladesh (Hutabarat, 2022). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi dan penggunaan teori dalam menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi isu pernikahan dini.

Keempat yaitu penelitian dari Abdou Barrow, Yahya Muhammed Bah dan Mbassi Sanneh yang berjudul *Child Marriage and Its Impacts on the Education of Girls in the Rural Gambia: Focus on Niani District* pada tahun 2022. Penelitian ini berisi mengenai korelasi hubungan antara pendidikan yang menyebabkan pernikahan dini di Gambia. Data penelitian ini didapat melalui *Forum Discussion Project* (FGD) dengan melakukan wawancara kepada pemuda Gambia yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2022. Barrow, Bah, Sanneh menjelaskan bahwa budaya patriarki yang mengakar di masyarakat Gambia menyebabkan perempuan tidak bisa menempuh pendidikan tinggi dan hanya mencapai tingkat sekolah menengah kemudian orangtua memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan dini karena doktrin bahwa perempuan kodratnya menjadi ibu rumah tangga dan jika sekolah lebih tinggi menyebabkan perempuan susah untuk dikontrol oleh laki-laki (Barrow, Bah, & Sanneh, 2022). Penelitian ini juga menjelaskan penyebab lain dari pernikahan dini di Gambia yaitu budaya, agama, kemiskinan, minimnya kesempatan untuk

perempuan berkembang, dan rendahnya penegakan hukum (Barrow, Bah, & Sanneh, 2022). Peneliti menggunakan referensi ini untuk mengetahui korelasi hubungan antara pendidikan dan pernikahan dini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan tingginya angka pernikahan dini di Burkina Faso yang cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan selama beberapa dekade kendati dampak masif yang diakibatkan dari pernikahan dini, penulis ingin berfokus untuk mengetahui peran UNICEF dalam mengatasi pernikahan dini di Burkina Faso pada periode 2016-2019. Sehingga rumusan masalah yang penulis ambil untuk dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi pernikahan dini di Burkina Faso pada periode tahun 2016-2019?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Burkina Faso pada periode tahun 2016-2019.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah institusi formal yang dibentuk melalui kesepakatan anggota, baik pemerintah maupun non pemerintah dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Archer, 2001). Organisasi internasional terdiri dari beberapa aktor yang berbeda yaitu seperti *Nongovernmental Organization* (NGO), *Multinational Corporation* (MNC) dan *Intergovernmental Organization* (IGO) (Pease, 2019).

*Nongovernmental organization* merupakan organisasi non pemerintah non profit yang berorientasi pada satu isu atau banyak agenda dalam aktivitas internasional (Pease, 2019). Dalam berpartisipasi di politik internasional, NGOs melakukan beberapa peran yaitu menentukan tujuan, membuat norma, menyediakan informasi dan memberikan saran para ahli. NGOs secara langsung atau tidak langsung menekan negara dan IGOs untuk menjalankan agenda sosialnya dan menciptakan norma internasional serta menegakkan kebijakan internasional. Contoh dari NGOs adalah *Amnesty International*, *World Wild Fund* (WWF) dan *Greenpeace* (Pease, 2019).

*Multinational Corporation* (MNCs) adalah perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berada di dua atau lebih negara dan terlibat dalam aktivitas produksi yang membutuhkan perpindahan barang dan jasa melewati batas negara (Pease, 2019). Terdapat beberapa MNCs yang bersama-sama membentuk organisasi internasional non pemerintah yang dibentuk dengan

tujuan representatif, promosi dan pendidikan seperti *International Chamber of Shipping* dan *Oil Companies International Marine Forum* (Archer, 2001).

*Intergovernmental Organization* (IGOs) adalah institusi formal yang anggotanya terdiri dari beberapa negara yang dengan sukarela bergabung, berkontribusi pada pendanaan dan membuat keputusan (Pease, 2019). IGOs dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dari terbentuknya dalam menangani isu internasional. Tujuan umum dari IGOs seperti PBB adalah mengatasi berbagai isu internasional yang berdampak pada anggotanya. Sedangkan terdapat juga IGOs yang memiliki mandat tertentu yang berfokus pada isu spesifik seperti ekonomi atau sosial. Contohnya adalah *International Labor Organization* (ILO) yang berfokus pada penetapan standar kerja internasional (Pease, 2019).

Pease memandang IGOs melalui pandangan liberal sebagai mekanisme yang dapat membantu negara anggota dalam menangani sebuah isu tertentu dan membantu negara anggota untuk dapat meredakan konflik secara damai. IGOs memegang peran penting dalam melakukan perannya seperti bekerjasama dengan negara anggota dan bertindak secara independen. Tidak hanya bekerjasama dengan negara anggota, namun IGOs juga dapat bekerjasama dengan IGOs lain atau organisasi internasional lain seperti NGOs dan MNCs untuk menyediakan bantuan makanan, kesehatan, pendidikan dan layanan hukum (Pease, 2019). Kerjasama antar IGOs ini dapat terjadi karena kesamaan lingkup isu yang ditangani oleh IGOs dan untuk saling mengisi *gap* antar IGOs dalam menangani suatu isu. Contoh sederhana dari adanya kerjasama antar IGOs ini adalah kedua atau lebih IGOs membentuk suatu program bersama

untuk membuat solusi kolektif dalam menangani suatu isu dan program bersama IGOs ini dapat selesai jika isu yang ditangani telah terselesaikan (Schemeil & Eberwin, 2014). Contoh kerjasama IGOs adalah saat adanya operasi gabungan NATO/PBB/UE di Timur Tengah (Schemeil & Eberwin, 2014).

Menurut Kelly Kate Pease, organisasi internasional dalam pandangan liberalism memiliki lima peran yaitu : (1) *problem solver* (membantu negara untuk menyelesaikan masalah bersama), (2) *collective act mechanism* (mendorong negara untuk masuk ke pasar internasional dengan tujuan mencapai kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global melalui negosiasi multilateral untuk mengurangi hambatan dagang dan mendorong interdependensi untuk mencegah penggunaan kekuatan militer), (3) *capacity builder* (meningkatkan kapasitas negara dalam menangani suatu masalah), (4) *common global market* (biasannya dilakukan oleh MNCs dengan cara membuka lapangan pekerjaan, industri dan pengembangan teknologi ke masyarakat dan menjadi kunci untuk menarik masyarakat untuk menjadi bagian dari *common global market*) dan (5) *aid provider* (memberikan bantuan luar negeri) (Pease, 2019). Dalam penerapannya, menurut Kelly Kate Pease peran-peran IGOs dapat disesuaikan dengan tujuan dari terbentuknya organisasi internasional itu sendiri seperti IMF dan WTO yang khusus dibentuk untuk mendorong institusi perekonomian internasional (Pease, 2019).

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis peran IGOs melalui peran *problem solver*, *capacity builder* dan *aid provider* karena dalam penerapannya

pada program GPECM, hanya peran-peran tersebut yang memenuhi klasifikasi yang disebutkan oleh Pease. Sedangkan pada peran *common global market* dilakukan oleh MNCs dan peran *collective act mechanism* dilakukan oleh IGOs yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian global seperti IMF dan WTO.

#### **1.4.1.1 Peran IGOs sebagai *Problem solver***

Peran pertama yaitu IGOs sebagai *problem solver* untuk menyelesaikan sebuah masalah mulai dari masalah ekonomi hingga lingkungan (Pease, 2019). Peranan IGOs sebagai *problem solver* dapat berupa penyediaan forum untuk berbagi informasi dan menyediakan ruang untuk berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi oleh suatu negara dan kemudian mendorong kesepakatan koordinasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut (Park, 2018).

Peran IGOs sebagai *problem solver* dapat dilihat dari penyelesaian sengketa dagang Boeing milik MNCs asal Amerika dan Airbus milik MNCs yang berbasis di Eropa. WTO sebagai organisasi internasional berperan sebagai pihak netral dengan mendatangkan para ahli perdagangan untuk dapat membuat suatu aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk membedakan antara kebijakan negara yang diizinkan dan proteksionisme illegal. WTO membantu Amerika dan Eropa untuk terhindar dari perang dagang yang dapat mengganggu pasar (Pease, 2019).

#### **1.4.1.2 Peran IGOs sebagai *Capacity builder***

Peran kedua IGOs adalah *capacity builder* yang berarti membangun kapasitas suatu negara untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang dapat dilakukan dengan cara mengembangkan norma dan nilai bersama dan mempromosikan HAM serta memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat berkontribusi untuk kemajuan negara yang sedang menjadi subyek bantuan (Pease, 2019). Dalam paper yang berjudul *Understanding Capacity-Building Needs: Current Models for Excluded Communities* menjelaskan bahwa *capacity builder* merupakan upaya pengembangan kapasitas, keterampilan, pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan oleh seseorang, pemerintah, organisasi internasional ataupun organisasi non pemerintah untuk bertahan dan beradaptasi di dunia yang dinamis (Sethi, Andharia, & Nupur, 2012). Penerapan *capacity builder* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *technical assistance* (pelatihan, pembinaan) dan dukungan finansial secara langsung (Evans, Raymond, & Perkins, 2014).

*Capacity builder* dapat dilihat pada saat adanya lonjakan pengungsi Suriah ke negara tetangganya, PBB sebagai organisasi internasional bekerjasama dengan para ahli dan NGOs asal Prancis yaitu *Medicins sans Frontieres* untuk menyediakan bantuan teknis seperti pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja (Pease, 2019).


#### **1.4.1.3 Peran IGOs sebagai *Aid Provider***

Peran ketiga adalah IGOs menjadi *aid provider* dengan memberikan bantuan luar negeri kepada “korban dari politik internasional” seperti

kemiskinan, pengungsi dan korban bencana alam, penyakit epidemi dan perang. Bantuan luar negeri dapat diberikan melalui bantuan uang, barang maupun jasa (Morgenthau, 1962). Roger C. Riddell menjelaskan bahwa secara umum bantuan internasional terdiri dari pemberian bantuan barang, pelatihan keterampilan dan teknikal, uang (baik secara pinjaman atau pemberian) dari pendonor ke negara penerima (Riddell, 2007). Organisasi internasional memberikan bantuan segera kepada korban “politik” ini dengan solusi bantuan yang berkelanjutan seperti memberikan bantuan pendidikan (Pease, 2019).

Bantuan luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu *humanitarian aid* dan *development aid*. *Humanitarian aid* merupakan bantuan darurat jangka pendek yang ditunjukkan khusus untuk menyelamatkan hidup, mengurangi penderitaan akibat dari bencana alam, kelaparan, dan keadaan darurat lain (EUPRHA, 2013). Sedangkan *Development aid* merupakan bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan suatu negara untuk lebih baik dan berkelanjutan dengan memberikan bantuan pada pembangunan ekonomi, infrastruktur, layanan sosial, kesehatan dan pendidikan (Minoiu & Reddy, 2009). Pemberian *development aid* dapat dilihat dari upaya World Bank yang memberikan bantuan komprehensif untuk memajukan pendidikan dengan suntikan dana sebesar 69 miliar dollar melalui lebih dari 1.500 project di dunia (Pease, 2019).

## 1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber : Diolah sendiri

Dari sintesa pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa isu pernikahan dini memerlukan penanganan khusus yang lebih lanjut karena dampak dari pernikahan dini yang masif dan melanggar hak asasi manusia untuk memilih keputusan besar dalam hidupnya. Dalam hal ini, organisasi internasional yaitu IGOs memiliki kemampuan untuk membantu suatu negara untuk menyelesaikan masalah pernikahan dini di negara anggotanya yang kurang mampu atau kurang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah pernikahan dini. Kelly Kate Pease dalam bukunya yang berjudul *International Organizations : Perspectives on Global Governance* membagi peran IGOs menjadi lima peran yaitu sebagai *collective act mechanism, common global*

*market, problem solver, capacity builder dan aid provider.* Dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini, IGOs melakukan tiga dari lima peran yang disebutkan oleh Kelly Kate S. Pease yaitu organisasi internasional berperan sebagai *problem solver, capacity builder dan aid provider* yang berupa *development aid.*

## 1.6 Argumen Utama

Sesuai dengan teori peran organisasi internasional menurut Kelly Kate S. Pease yang menyebutkan bahwa IGOs dapat berperan sebagai *problem solver, capacity builder dan aid provider*, UNICEF dalam upaya mengatasi pernikahan dini di Burkina Faso melakukan peran-peran tersebut.

Peran UNICEF sebagai *problem solver* yang berarti membantu Burkina Faso dalam mengatasi masalah pernikahan dini melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk membentuk suatu kebijakan yang komprehensif dalam penanganan masalah pernikahan dini di Burkina Faso. UNICEF bekerjasama dengan berbagai sektor terkait untuk membentuk sebuah strategi nasional untuk meninggalkan praktik pernikahan dini di Burkina Faso.

Peran kedua yaitu organisasi internasional yang berperan sebagai *capacity builder* yang berarti membantu negara untuk mengembangkan kapasitasnya untuk menyelesaikan permasalahan di negara anggotanya. Dalam isu pernikahan dini di Burkina Faso, UNICEF melakukan perannya sebagai *capacity builder* dengan cara memberikan pelatihan mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seks di sekolah-sekolah dan memberikan pelatihan

untuk meningkatkan produktivitas anak-anak dengan cara pelatihan berternak dan ketrampilan lain.

Peran ketiga yaitu organisasi internasional berperan sebagai *aid provider* atau pemberi bantuan luar negeri. Dalam peran ini, UNICEF memberikan bantuan beasiswa dan bantuan keperluan dasar sekolah untuk anak-anak di Burkina Faso.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena penulis ingin menjabarkan peran UNICEF dalam mengatasi isu pernikahan dini di Burkina Faso. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan fenomena sosial yang sedang terjadi (Dr. Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015).

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Peneliti menetapkan jangkauan pada penelitian ini dikarenakan untuk membatasi penelitian agar bisa fokus dan tidak menghasilkan hasil yang rancu akibat jangkauan penelitian yang terlalu luas. Peneliti membatasi penelitian pada periode tahun 2016-2019 karena periode tersebut adalah periode terlaksananya program GPECM di Burkina Faso.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik

pengumpulan data secara tidak langsung yang dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, buku, website terpercaya, dan report (Amtai Alaslan, 2021).

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang berarti berfokus untuk menggambarkan/mendeskripsikan sebuah fenomena sosial (Anggito & Johan Setiawan, 2018). Terdapat beberapa tahap dalam melakukan teknik analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data-data (dalam penelitian ini menggunakan data sekunder), merangkum data, menyusun temuan dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Pada Bab I berisi latar belakang masalah yang akan diangkat peneliti untuk dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama dan metode penelitian.

Pada Bab II akan berisi gambaran umum program GPECM pada periode tahun 2016-2019.

Pada Bab III akan berisi peran *problem solver* dari UNICEF dalam menangani pernikahan dini di Burkina Faso.

Pada Bab IV akan berisi peran *capacity builder* dari UNICEF dalam menangani pernikahan dini di Burkina Faso.

Pada Bab V akan berisi peran *aid provider* dari UNICEF dalam menangani pernikahan dini di Burkina Faso.

Pada Bab VI yang merupakan bab terakhir akan berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti saat ini.